

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha semakin pesat, bisa dilihat langsung dari meningkatnya persaingan antar perusahaan. Perusahaan-perusahaan menyadari bahwa persaingan semakin ketat sehingga membutuhkan cara untuk bertahan yang menguntungkan, dan hal ini dapat dicapai melalui penjualan. Penjualan sendiri merupakan salah satu kegiatan terpenting bagi perusahaan dan perusahaan memperoleh pendapatan besar dari penjualan tersebut.

Potensi untuk menjaring orang-orang pada zaman sekarang dengan menawarkan penjualan cicilan dinilai sangat cocok. Penjualan cicilan atau angsuran memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan hanya dengan membayar deposit atau pembayaran sebagian dari harga yang disepakati oleh pembeli kepada penjual.

Penjualan cicilan memiliki konsep hukum ekonomi dengan adanya *supply* dan *demand*, dimana pihak berlebihan menyuplai kepada yang kekurangan atau membutuhkan sedangkan mereka yang tidak memiliki modal hanya memiliki kemampuan dan kegigihan untuk bekerja dan berusaha untuk dapat mengembalikan pinjaman, contohnya yaitu konsumen yang melaksanakan kredit di perusahaan pembiayaan.¹

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, 2019, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Hlm. 17-18.

Perusahaan yang menawarkan penjualan cicilan itu sendiri disebut dengan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh pendapatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan.²

Dengan mempermudah dan memperlancar pembiayaan konsumen tersebut, dibuat aturan berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan³ yang sekarang sudah dicabut karena perusahaan pembiayaan telah diatur Otoritas Jasa Keuangan maka peraturannya diganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan⁴ yang menjelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran.⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam hukum perikatan, dalam hukum perikatan sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum

² Lucky Nugroho, Shinta Melzattia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, Safira, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*, 2022, Bandung, Widina Bhakti, Hlm. 67.

³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

⁵ Junaidi, S.H., M.H., C.L.A, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 2022, Indramayu, Penerbit Adab, Hlm.7.

Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang mengikat para pihak (*asas pacta sunt servanda* / Pasal 1338 KUHPerdata). Harus di ketahui bahwa perjanjian itu bersifat memaksa, karena perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen dengan total aset terbesar jatuh kepada PT. BCA Finance yang merupakan Lembaga pembiayaan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan didirikan dengan fokus keuangan komersial pada: pembiayaan mesin produksi, alat berat dan alat transportasi dengan pemegang saham PT Bank Central Asia dan Japan Leasing Corporation.

Pada tahun 2001, PT Bank Central Asia secara resmi memperoleh kendali mayoritas perusahaan, yang kemudian berganti nama menjadi PT Central Sari Finance (CSF), dan memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan mobil. Saat ini, perusahaan mulai memasuki pasar pembiayaan mobil bekas. Kemudian dalam rangka melayani nasabah, perusahaan mulai bekerja sama dengan BCA untuk memasarkan keuangan kepada nasabah BCA yang kemudian mengubah nama perusahaan menjadi PT BCA Finance untuk memperkuat *branding*.

PT. BCA Finance membedakan produk jangka panjang (*Fix n Cap*) menjadi pembiayaan mobil baru (*CS New Car*) dan mobil bekas (*CS Used Car*), yang lama pembiayaannya hingga 6 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, PT. BCA Finance memperluas cakupan pembiayaan mobil bekas (*CS Used Car*).⁶

⁶ BCA Finance, *Sejarah Perusahaan BCA Finance*, 2021, <https://bcafinance.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan> , diakses pada 8 Oktober 2022, pukul 17:24 WIB.

Produk yang diberikan kepada konsumen di PT. BCA Finance termasuk ke dalam perjanjian pembiayaan kredit.

Pinjam-meminjam timbul dari suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyanggupi untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu, dan sama sekali tidak melakukan apa-apa. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan merupakan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, maupun jasa tertentu yang melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia, serta pihak yang dibiayai. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan.

Sedangkan konsep kredit diatur dalam pasal Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyediaan uang atau tagihan sesuai persetujuan pinjam-meminjam antara bank serta pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam tersebut melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan adanya pemberian bunga.⁷ Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian. 1998 tentang Perbankan.

Apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdara.

⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam perspektif hukum perikatan, tidak dibayarkannya suatu utang merupakan wanprestasi akibat salah satu pihak dianggap tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Karena terhitung sangat cepat proses pembiayaan kredit yang dilaksanakan pada PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis, terdapat pula resiko yang sangat besar bagi perusahaan pembiayaan itu sendiri contohnya yaitu wanprestasi.

Kewajiban atau prestasi dalam KUHPerduta disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerduta yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, maka dianggap wanprestasi. Wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerduta yang didefinisikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan yang ditimbulkan oleh debitur karena kelalaiannya. Bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Dengan tidak melakukan prestasinya sama sekali (gagal bayar)
- b. Melakukan tetapi terlambat (kredit macet)
- c. Melakukan tetapi tidak sesuai kesepakatan
- d. Melakukan apa yang dikatakan perjanjian tidak boleh dilakukan. (hilangnya kendaraan akibat pengatasnamaan)

Tata cara menyatakan debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan mengajukan somasi dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. Somasi dikeluarkan setidaknya tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Jika somasi tidak dipenuhi, kreditur berhak untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan. Somasi sendiri merupakan surat peringatan dari kreditur

kepada debitur untuk menjalankan prestasi sesuai dengan isi kontrak yang disepakati kedua belah pihak.⁸

Gagal bayar dalam perkreditan merupakan salah satu contoh dari adanya wanprestasi, gagal bayar sudah menjadi fenomena yang terkenal terutama dalam perusahaan pembiayaan. Orang-orang berniat mengambil pinjaman kredit untuk sebuah unit mobil yang hanya akan mereka gunakan dalam waktu yang singkat namun kemudian lupa untuk mencicil hingga gagal dalam pembayaran angsurannya.


Menurut wawancara saya dengan salah satu karyawan PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis, pada setiap menjelang mudik permintaan dan pengajuan kredit mobil jauh lebih tinggi dari bulan-bulan biasanya dan bisa meningkat hingga 20%. Namun pada periode pasca lebaran juga besar angka peningkatan kredit macet hingga gagal bayar. Pasca realisasi pengajuan kredit, PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis tidak hanya melibatkan divisi marketing saja, namun juga melibatkan divisi lain seperti *Operation* dan *Account Solution & Recovery (ASR)*.

Penyelesaian yang digunakan oleh PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis dalam menangani gagal bayar menuju pada penyelesaian jalur non litigasi, penanganan konsumen yang gagal bayar akan ditangani secara khusus oleh Direktorat *Account Solution & Recovery (ASR)*. *Account Solution &*

⁸ Mursalim, S.H., *Proses atau penyelesaian ketika tidak membayar cicilan dalam beberapa bulan*, Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1541>, diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 09.30 WIB.

Recovery (ASR) PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis mengatasi seluruh tunggakan yang sudah jatuh tempo. Apabila nasabah tidak bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian maka *department* ASR bertugas menarik kembali mobil yang telah dikreditkan.

Skema penanganan Konsumen Gagal Bayar Oleh *Account Solution & Recovery* di PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis:



Gambar 1. Skema Penanganan Konsumen Gagal Bayar oleh ASR BCA
Sumber: Wawancara dengan *Credit Marketing Officer* PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis, pada 23 Oktober 2022 Pukul 10.45 WIB.

Account solution & recovery adalah salah satu departement di PT. BCA Finance yang bertugas untuk menjaga pinjaman bermasalah agar tetap terjaga dengan baik dan juga berfungsi untuk mengingatkan, melakukan observasi, analisa, dan penagihan melalui telepon maupun dengan kunjungan langsung kepada nasabah yang pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo dengan tetap menjaga hubungan baik dengan konsumen. Berikut penjelasan singkat terkait skema diatas:

1. *overdue* selama 1- 9 hari, konsumen akan ditelfon oleh *Desk Collection*.

2. *overdue* selama 10-30 hari, konsumen dikunjungi oleh *Field Account Consultant*.
3. *overdue* selama 31 hari - *non write off*, konsumen ditangani oleh *Problem Account Consultant*.
4. *overdue* lebih dari 1 bulan, konsumen dibilang gagal bayar dan ditangani oleh *Recovery*.

Tabel Data Konsumen Yang Melakukan Gagal Bayar di PT. BCA Finance Cabang Surabaya dari bulan Januari Tahun 2021 hingga bulan Agustus Tahun 2022

No.	Nolang	Tipe Mobil	Tanggal Mulai Kredit	Nomor Polisi
1.	9480009840003	New Avanza 1.3 G M/T	13/1/21	L 1761 AK
2.	9480008652003	Freed GB 3 1.5 E A/T	5/2/21	W 1570 Q
3.	9480012881001	Pajero Sport 2.4 L Dakar H 8 AT	5/4/21	L 1031 BH
4.	9480010574004	Brio Satya 1.2 E CVT CKD	9/4/21	L 1068 CF

Tabel 1. Data Konsumen Yang Melakukan Gagal Bayar di PT. BCA Finance Cabang Surabaya Tahun 2021 hingga sekarang.
Sumber Data: Wawancara dengan *Credit Marketing Officer* PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis, pada 23 Oktober 2022 Pukul 10.45 WIB.

Tabel diatas merupakan rincian data secara singkat yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Datanya terdiri nomor pelanggan konsumen, tipe mobil yang digunakan oleh nasabah, tanggal nasabah mulai melaksanakan kredit di PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis, dan juga nomor polisi mobil nasabah. Beberapa contoh data yang tertera diatas merupakan nasabah yang telah melakukan gagal bayar dengan unit pembiayaan yaitu *used car* atau mobil bekas di Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. BCA Finance Surabaya

Cabang Klampis yang kemudian akan dibahas penulis di bab kedua pada bab kedua pembahasan pada penelitian ini.

Menurut penulis, upaya penyelesaian non litigasi yang telah dilakukan oleh PT BCA Finance Surabaya Cabang Klampis kurang tegas dan kurang efektif. Masih banyak faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kendala dan penyebab gagal bayar, yang kemudian perlu diteliti lebih lanjut oleh PT. BCA Finance Surabaya Cabang Klampis.

Karena tidak jarang kredit mobil tersebut digunakan dalam hal-hal kriminal yang kemudian perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui jalur litigasi. Seperti contohnya pengalihan unit kendaraan dari konsumen ke pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis, yang kemudian unitnya bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang berbahaya. Contoh tersebut yang menjadi salah satu perlunya diadakan penyelesaian gagal bayar jalur litigasi.

Alasan penulis mengambil judul ini, karena penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana akibat hukumnya apabila konsumen melakukan wanprestasi gagal bayar pada perusahaan pembiayaan. Penulis juga ingin mengetahui apa kendala dan solusi dari gagal bayar yang dilakukan oleh konsumen di perusahaan pembiayaan. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana penyelesaian gagal bayar yang bisa diterapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut.

No.	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KANTOR BCA FINANCE)	Ainasya Fresha Melania Pristiawan. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Surabaya. 2022	1. Bagaimanakah Pengaturan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di BCA FINANCE? 2. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Perusahaan Finance Terhadap Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Kantor BCA FINANCE?	1. Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu ada pada topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi pada suatu perusahaan pembiayaan. 2. Objek penelitian dan Lokasi penelitian yang sama. Objek penelitiannya berupa kendaraan bermotor dan lokasi penelitiannya berada di PT. BCA Finance.	1. Perbedaannya adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini tidak hanya menjelaskan penyelesaiannya saja, tetapi fokus kepada metode penyelesaian apa yang digunakan dan juga pelayanan seperti apa yang kemudian diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada nasabah untuk menyelesaikan sengketa dengan metode penyelesaian yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan pada penelitian Ainasya ini hanya menjelaskan penyelesaiannya saja tidak mendetail bagaimana metode penyelesaiannya dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikannya dengan nasabah. 2. Pada penelitian Emma Rachmadiani mendetail wujud wanprestasi apa yang dilakukan oleh nasabah kredit sedangkan pada penelitian Ainasya ini wanprestasinya tidak mendetail.

Tabel 2. Novelty Pembaharuan (Perbedaan dengan penelitian terdahulu)

No.	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
2.	TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA	Andi J Todo Mangaraja Sinaga. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area. 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Putusan No: 7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn? 2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melaksanakan Perjanjian? 3. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan No:7/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaannya adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian Andi ini adalah penelitian normatif yang penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, dan lain halnya dengan penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan yang digunakan dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN MDN.

No.	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
3.	PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PERMBIAYAAN MULTIGUNA PADA PT. CLIPAN FINANCE CABANG KOTA PEKANBARU	Nadila Febrina. Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau. 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu ada pada topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. 2. Persamaan lainnya bisa dilihat dari metode penyelesaian wanprestasinya yaitu menggunakan penyelesaian non litigasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaannya adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini yaitu metode pengambilan datanya yang menggunakan metode <i>observational research</i> atau survey. Yang mana populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik sensus.

Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu ada pada topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi pada suatu perusahaan pembiayaan. Objek penelitian dan Lokasi penelitian yang sama. Objek penelitiannya berupa kendaraan bermotor dan lokasi penelitiannya berada di PT. BCA Finance. Perbedaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Bca Finance)” karya Ainasya Fresha Melania Pristiawan adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini tidak hanya menjelaskan penyelesaiannya saja tetapi fokus kepada metode penyelesaian apa yang digunakan serta pelayanan yang seperti apa yang kemudian diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada nasabah untuk menyelesaikan sengketanya, selain itu pada penelitian Emma Rachmadiani mendetail wujud wanprestasi apa yang dilakukan oleh nasabah kredit, sedangkan pada penelitian Ainasya ini wanprestasinya tidak mendetail.

Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. Perbedaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia” karya Andi J Todo Mangaraja Sinaga adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini menggunakan metode penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian Andi ini adalah penelitian normatif yang penelitian lapangannya dilakukan secara langsung dengan pihak

atau instansi yang terkait permasalahan yang diteliti di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 7/Pdt.G.S/2017/PN MDN.

Persamaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian ini yaitu ada pada topik penelitian yang sama-sama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen. Persamaan lainnya bisa dilihat dari metode penyelesaian wanprestasinya yaitu menggunakan penyelesaian non litigasi. Perbedaan penelitian Emma Rachmadiani dengan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada Pt. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru” karya Nadila Febrina adalah pada penelitian Emma Rachmadiani ini yaitu metode pengambilan datanya yang menggunakan metode *observational research* atau survey, yang mana populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis rangkai dan susun diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN GAGAL BAYAR OLEH NASABAH KREDIT MOBIL DI BCA FINANCE SURABAYA CABANG KLAMPIS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya?
2. Bagaimana kendala dan solusi gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah tersebut terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari rumusan masalah tersebut terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berupa pengetahuan dan informasi, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran penulis, menumbuhkan analisis kritis penulis, membentuk pola pikir yang

dinamis, sekaligus digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya gagal bayar kredit yang dilakukan oleh konsumen terhadap perusahaan pembiayaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila para konsumen melakukan gagal bayar atau wanprestasi terhadap kredit yang telah diberikan oleh suatu perusahaan pembiayaan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait dengan bagaimana penyelesaian yang bisa diterapkan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku wanprestasi debitur yaitu gagal bayar kredit.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1.5.1.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian atau perikatan merupakan salah satu tindakan hukum, perjanjian adalah hal yang paling sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh suatu keuntungan. Para pihak bebas melaksanakan perjanjian asalkan di dalamnya tercantum syarat, pelaksanaannya, dan bagaimana bentuk kontraknya (lisan atau tulis).

Hal tersebut diatur dalam buku ke III KUH Perdata yang memiliki sistem terbuka. Definisi dari perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian didefinisikan sebagai "hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum di mana satu atau lebih badan hukum berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada pihak lain".

Pada pasal 1233 KUHPerdata dikatakan bahwa semua kontrak adalah berdasarkan kesepakatan atau undang-undang dan dapat diartikan sebagai kontrak atau kontrak menurut undang-undang. Dengan kata lain, hukum dan perjanjian adalah sumber dari kontrak. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi dari perjanjian:

a. R. Subekti

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

b. R Wirjono Projodikoro

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya¹⁰

c. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan

Perjanjian merupakan “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.

d. A,Qirom Samsudin Meliala

Perjanjian merupakan “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

⁹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), Hlm.1.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1981), Hlm.9.

e. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹

f. R. M. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

1.5.1.2 Syarat Sah Terjadinya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdato menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu antara lain:

a. Kesepakatan (Syarat subjektif)

wajib adanya kesepakatan sukarela antara para pihak tentang hal-hal esensial yang dipersyaratkan oleh kesepakatan. Dalam hal ini, di mana suatu perjanjian dapat dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit, para pihak harus (secara sukarela) memiliki kehendak bebas untuk mengikatkan diri. Kebebasan di sini berarti bebas dari kesalahan, paksaan dan penipuan. Sebaliknya, menurut Pasal 1321 KUH Perdata, suatu kontrak batal jika terjadi karena kelalaian, paksaan, atau penipuan.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 224-225.

¹² RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 97.

b. Kecakapan Para Pihak (Syarat subjektif)

Menurut 1329 KUH Perdata, siapa pun dapat membuat kontrak kecuali dia tidak mampu secara hukum. Sedangkan Pada Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:

- a) Belum dewasa, belum genap berusia dua puluh satu tahun atau belum menikah.
- b) Berada di bawah pengampuan, menurut pasal 433 KUH Perdata, seseorang berada di bawah pengampuan apabila dalam keadaan sakit jiwa, atau daya pikirnya rendah, atau tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan.
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Adanya Objek Perjanjian. (Syarat objektif).

- a) Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek dapat berupa barang fisik maupun jasa yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenisnya. Misalnya, memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak sesuatu. Dengan kata lain, prestasi adalah apa menjadi kewajiban debitur dan hak-hak kreditur dalam perjanjian.

- b) Spesifik artinya perjanjian merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang-barang yang ditentukan dalam perjanjian sekurang-kurangnya adalah jenis yang ditentukan dan dapat diperdagangkan.
- d. Sebab yang halal (Syarat objektif)
- a) Perjanjian harus dibuat berdasarkan tujuan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab yang tidak halal adalah alasan yang dilarang oleh hukum dan menyinggung ketertiban umum dan moral.
 - b) Alasan halal adalah isi akad itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Isi kontrak tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan moral.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mempengaruhi pihak-pihak yang membuat kontrak. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berhubungan dengan pokok bahasan kontrak. Oleh karena itu, suatu kontrak dapat dihentikan jika tidak memenuhi persyaratan subjektif. Sebaliknya, jika suatu kontrak tidak memenuhi persyaratan objektif, maka kontrak tersebut batal.

- a. Perjanjian dapat dibatalkan

Sebuah kontrak dapat diakhiri atau dibatalkan, yang berarti bahwa salah satu pihak dapat meminta pemutusan.

Kontrak itu sendiri mengikat kedua belah pihak kecuali diakhiri oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak untuk mengelakkannya (pihak yang tidak kompeten atau pihak yang tidak memberikan persetujuan sukarela).

Dengan kata lain, kontrak tidak otomatis batal, Anda harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkannya. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan subjektif (kesepakatan dan kecapakan para pihak) sebagai persyaratan kontrak yang sah.

b. Perjanjian batal demi hukum

Perjanjian batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian itu batal dan tidak ada kesepakatan sejak awal, tidak ada kewajiban. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak dipatuhinya persyaratan objektif (adanya objek perjanjian dan sebab yang halal) sebagai persyaratan kontrak yang sah.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Untuk membuat perjanjian, terdapat unsur-unsur yang harus dipahami.

a. Unsur essensialia

Bagian dari perjanjian yang harus dicantumkan dalam perjanjian, bagian mutlak yang tanpanya perjanjian tidak

dapat ada. Unsur esensialia merupakan istilah fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam suatu kontrak dan harus dicantumkan dalam kontrak. Jika tidak, kontrak akan batal. Misalnya, kontrak jual-beli harus berisi apa yang akan dibeli dan dijual, dan harus ada harga. Bagaimana Anda akan membuat kesepakatan tanpa tujuan? bagaimana Anda akan membeli atau menjual tanpa harga?

b. Unsur naturalia

Bagian yang diatur oleh undang-undang dari suatu perjanjian, tetapi dapat digantikan oleh para pihak sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Dalam hal ini, unsur naturalia dapat dituangkan dalam perjanjian, tetapi jika para pihak memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam perjanjian, maka perjanjian itu tetap mengikat dan tidak akan membatalkan perjanjian.

c. Unsur aksidentalialia atau unsur pelengkap

Unsur yang satu ini merupakan unsur pelengkap yang mana membahas meskipun bagian dari perjanjian ditambahkan oleh para pihak, undang-undang itu sendiri tidak mengatur masalah ini. Oleh karena itu, tidak berdasarkan undang-undang dan tidak mengikat para pihak.

1.5.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah asas yang bersifat umum dan abstrak, atau terkandung dalam semua tatanan hukum, merupakan latar belakang aturan-aturan konkrit di baliknya, terkandung dalam undang-undang dan keputusan peradilan, merupakan metode yang positif dan dapat ditemukan dengan mencari ciri- ciri yang umum dalam peraturan konkrit.

Dalam KUHPPerdata terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang berkaitan dengan pembentukan atau pembentukan perjanjian, isi perjanjian, akibat dari perjanjian, berlakunya perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. diantaranya yaitu:

a. Asas Konesualisme

Asas konesualisme mengacu pada lahirnya suatu perjanjian. Sebuah kesepakatan terjadi ketika kesepakatan (konsensus) dicapai antara para pihak. Tidak ada formalisme khusus yang diperlukan untuk meloloskan konsensus ini. Jadi bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, di bawah telapak tangan, atau dengan akta otentik.

Ada satu pengecualian untuk asas konesualisme ini. Undang-undang mengharuskan jenis perjanjian tertentu untuk mengikuti prosedur tertentu, dan kegagalan untuk melakukannya dapat membatalkan perjanjian. Misalnya

perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus diaktakan di notaris, perjanjian perdamaian harus tertulis, dan sebagainya.

Perjanjian tersebut kemudian di istilah sebagai perjanjian formal. Pengecualian lain untuk perjanjian baru terjadi ketika barang yang tercakup dalam kontrak diserahkan, atau dikenal sebagai perjanjian riil. Misalnya, dalam hal perjanjian penitipan barang, perjanjian utang-piutang, dan perjanjian pinjam-pakai yang baru terjadi dengan penyerahan barangnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata "semua" berarti bahwa setiap orang bebas untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi dan syarat perjanjian, dan menentukan bentuk perjanjian berarti kebebasan untuk Anda, bebas memutuskan hukum mana yang berlaku untuk perjanjian Anda.

Adanya kelima kebebasan tersebut berarti Bab 3 KUHPerdara berbicara tentang sistem terbuka. Karena sistem terbuka ini, Buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap, dan ketentuan Buku III KUH Perdata hanya

berlaku jika para pihak tidak menentukan hal ini dalam kesepakatan yang dicapai. Ketentuan hukum pelengkap tidak akan berlaku jika para pihak menyetujui sebaliknya.

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta sunt servanda*)

Asas ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang telah dibuat. Setelah perjanjian terbentuk secara sah, itu mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak di dalamnya. Ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi ketentuan perjanjian serta hukum. Pihak ketiga, termasuk hakim, harus menghormati ketentuan kontrak. Kata menghormati disini berarti tidak mencampuri isi dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arti tidak ada kewajiban antara para pihak yang ditambah, dikurangi atau dihapus. Karena para pihak berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, maka Pasal 1338 Ayat (2) KUHPdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

d. Asas kepribadian

Asas kepribadian berkaitan dengan keabsahan perjanjian. Pada umumnya, tidak seorang pun, kecuali dirinya sendiri, dapat mengikatkan dirinya atau menuntut janji atas namanya. Dengan demikian, itu adalah inti dari kepribadian. Sebuah perjanjian berlaku untuk pihak yang membuatnya.

e. Asas itikad baik

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Pada pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa "perjanjian harus dibuat dengan itikad baik". Berdasarkan asas itikad baik ini, kesepakatan para pihak harus dilaksanakan dengan cara yang memenuhi rasa keadilan.¹³

1.5.1.5 Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan teori konflik sedangkan konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of*

¹³ Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.7 No.2, 2009, Hlm. 3-6.

interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.¹⁴

Penulis memilih teori *problem solving* (pemecahan masalah) ini yaitu dengan mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Teori penyelesaian sengketa ini bisa dilihat pada bab kedua penelitian ini, dimana penulis membahas

¹⁴ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*, Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 2, 2020, Hlm. 807-808.

mengenai bentuk-bentuk wanprestasi salah satunya yaitu gagal bayar dan kemudian penulis berusaha mencari bagaimana penyelesaian sengketa tersebut beserta cara atau metode apa yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

1.5.1.6 Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat juga *credo* dan *creditum*), yang semuanya berarti kepercayaan¹⁵. Dalam suatu hubungan perkreditan dengan seorang debitur dapat dikatakan bahwa kreditur menganggap bahwa debitur akan dapat membayar kembali atau melunasi pinjamannya dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Jadi, kepercayaan adalah dasar dari perkreditan. Dari sudut pandang ekonomi, kredit didefinisikan sebagai penundaan pembayaran. Hal ini karena ketika uang atau barang diterima, mereka tidak dikembalikan pada saat diterima, tetapi di masa yang akan datang¹⁶. Beberapa pakar juga memberikan pendapatnya dalam mendefinisikan kredit:

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 236.

¹⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 17.

a. H.M.A Savelberg

Menyatakan bahwa kredit memiliki fundamental bagi setiap perjanjian, yang dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari seseorang sebagai jaminan apabila ia memberikan sesuatu dari orang lain dengan maksud untuk mendapatkan kembali apa yang telah diberikan itu memiliki dasar kepercayaan.

b. Mr. J.A Levy

Kredit adalah menyerakan dengan sukarela suatu objek untuk digunakan bebas oleh peminjam. Peminjam berkewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman di kemudian hari dan memiliki hak untuk menggunakan pinjaman untuk keuntungannya sendiri.

c. O.P. Simorangkir

Kredit adalah penyerahan prestasi (uang, barang, dll) dengan pertimbangan (consideration) pada saat pembayaran uang, transaksi peminjaman dengan menggunakan uang sebagai sarana peminjaman menjadi bahan pembicaraan. Kredit bertindak sebagai koperasi antara kreditur dan peminjam atau antara kreditur dan debitur. Saling menguntungkan dan berisiko. Singkatnya, kredit dalam arti

luas didasarkan pada faktor kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi masa depan.¹⁷

Pengertian kredit secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu mewajibkan peminjam untuk membayar kembali utang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain.¹⁸

1.5.1.7 Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip 5C kredit yaitu terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan akan mudah untuk melaksanakan kredit, yang terdiri dari:¹⁹

a. *Character*

Prinsip ini dilihat dari karakter calon nasabah. Bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah peminjam bisa dipercaya dalam menjalani kerja sama atau mendapatkan

¹⁷ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank* (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

¹⁸ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁹ Cermati, *Prinsip 5C Bank dan Cara Kredit Kamu Diterima*, <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-diterima> , diakses pada 16 Juli 2023, pukul 22.20 WIB.

pinjaman bank. Faktor karakter menentukan apakah nasabah tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh OJK dan dikenal dengan istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) yang adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang,

b. *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

c. *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor *capital* akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola. Sehingga dari penilaian

tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. *Collateral*

Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika kamu tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah/calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

1.5.1.8 Unsur-Unsur Kredit

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bagi pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan kepada peminjam (baik dalam bentuk uang, barang atau jasa) benar-benar akan dibayar kembali di masa depan sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai alasan utama untuk pinjaman berani diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, sebelum memberikan pinjaman, perlu dilakukan investigasi dan penelitian mendalam terhadap kondisi nasabah atau konsumen, baik internal maupun eksternal. Meneliti dan menyelidik pada situasi pemohon pinjaman tersebut dan melihat *track recordnya* untuk menilai kebenaran dan itikad baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan

Termasuk unsur kepercayaan kredit serta unsur perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu kontrak yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan tersebut dicatat dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum pinjaman dicairkan.

c. Jangka Waktu

Setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, termasuk jangka waktu pinjaman yang telah disepakati. Jangka waktu dapat berupa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 hingga 3 tahun), atau jangka panjang (3 tahun atau lebih). Jangka waktu ini adalah jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk pembayaran kembali angsuran pinjaman, dan dalam kondisi tertentu jangka waktu tersebut dapat diperpanjang jika diperlukan.

f. Risiko

Karena masa tenggang, ada risiko kredit macet atau macet saat melunasi pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin besar risikonya dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh kreditur misalnya bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja, seperti bencana alam atau kebangkrutan perusahaan nasabah, yang dapat menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya.

g. Balas Jasa

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan dari melakukan pinjaman. Dalam perbankan konvensional, kita mengenal balas jasa dengan nama bunga.

Selain balas jasa berupa bunga, bank membebankan biaya administrasi kredit kepada nasabah, yang juga merupakan bunga bank. Bagi bank syariah, balas jasa ditentukan berdasarkan bagi hasil.

1.5.1.9 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

a. Prinsip Kehati-hatian

Pengertian Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) dan erat kaitannya dengan fungsi pengawasan dan manajemen bank. *Prudent* sama artinya dengan bijaksana, tetapi istilah ini digunakan dan diterjemahkan menjadi kehati-hati (*prudential*) dalam perbankan.²⁰

Penerapan prinsip kehati-hatian ada pada UU Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam bekerja didasarkan pada sistem demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.²¹ Ketentuan ini menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama yang harus diterapkan atau diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya.

Dalam arti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan harus senantiasa dilaksanakan secara konsisten

²⁰ Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 21.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

atas dasar profesionalisme dan itikad baik. Prinsip Kehati-hatian mengharuskan bank untuk menjalankan usahanya dengan ketekunan yang konstan dan konsisten dalam penerapan undang-undang dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Ketentuan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan menyangkut pelayanan jasa perbankan serta penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Tentu saja prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan untuk melindungi kepentingan bank itu sendiri dan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank, yang digunakan untuk mencegah kepentingan bank.

b. Prinsip *Matching*

Dalam hal ini, harus ada kecocokan antara pinjaman dan perusahaan atau individu, dan pinjaman jangka pendek tidak boleh ditawarkan untuk tujuan pembiayaan/investasi jangka panjang. Karena itu mengakibatkan ketidakcocokan.

c. Prinsip Kesamaan Valuta

Berarti penggunaan dana dari pinjaman harus digunakan untuk membiayai atau berinvestasi dalam mata uang yang sama, sehingga memungkinkan untuk menghindari

risiko nilai valuta. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

d. Prinsip Membandingkan Pinjaman dan Modal

Intinya adalah harus ada hubungan kehati-hatian antara jumlah pinjaman dan jumlah modal. Jika jumlah pinjaman terlalu tinggi, perusahaan dikatakan sebagai perusahaan dengan *high gearing*, dan jika jumlah pinjaman relatif kecil terhadap modalnya, perusahaan dikatakan sebagai perusahaan dengan *low gearing*. Kontribusi modal laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak tetap. Artinya, ia memiliki format yang relatif tetap. Oleh karena itu, jika jumlah pinjaman atau jumlah modal tidak sesuai, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam.

1.5.1.10 Definisi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual antara debitur dan kreditur yang menjalin hubungan utang-piutang di mana debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Buku III KUHPerdara tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit, menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan peminjam sebagai debitur, dimana debitur membayar bunga setelah jangka waktu tertentu. Dengan menyetujui dan menandatangani. Pemberian istilah "perjanjian kredit", tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian kredit sampai sekarang disebut perjanjian kredit karena pinjaman dibuat berdasarkan surat perjanjian kredit yang dipercayakan.

Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit pada perbankan sendiri, menggunakan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar. Dalam prakteknya bentuk kontrak diberikan oleh bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian semacam itu biasa disebut sebagai perjanjian baku.

1.5.1.11 Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

- a. Subjek hukum perjanjian kredit adalah pihak yang melakukan hubungan hukum. Perjanjian kredit meliputi kreditur, yaitu orang atau badan yang mempunyai uang, barang, atau jasa yang bersedia meminjamkan uang kepada

pihak lain (pemberi kredit), dan debitur merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa. Terlibat (pemohon kredit). Kreditur dalam perjanjian perkreditan bank adalah lembaga perbankan yang mampu memberikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Debitur dalam perjanjian kredit bank dapat berupa orang perseorangan atau orang-orang yang secara tegas dinyatakan memenuhi syarat menurut undang-undang (*naturlijk person*), dan badan hukum (*rechtspersoon*).

- b. Objek kredit dalam UU Perbankan adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, bukan barang dagangan (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12).²² Oleh karena itu, menurut hukum Indonesia saat ini, tujuan kredit bank selalu berupa uang atau tagihan, dan jika perjanjian kredit itu terkait (misalnya kredit kepemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

1.5.1.12 Macam-Macam Perjanjian Kredit

Macam-Macam perjanjian kredit dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang yang kita ambil, dan dilihat dari

²² Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

proses pembuatannya, perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Perjanjian kredit dibawah tangan

Perjanjian kredit yang dibuat antara para pihak dalam perjanjian pinjaman tanpa campur tangan pejabat yang berwenang atau notaris. Perjanjian kredit dibawah tangan ini terdiri dari:

- a) Perjanjian kredit di bawah tangan biasa;
- b) Perjanjian kredit di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris(Waarmerking);
- c) Perjanjian kredit di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).

b. Perjanjian kredit notariil adalah

Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di depan notaris. Perjanjian yang diaktakan adalah akta otentik (dibuat di hadapannya oleh pejabat yang berwenang atau notaris). Perjanjian kredit dapat ditinjau dari tujuannya dan bentuknya adalah:

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat umum.

- b) Kredit produktif, yaitu kredit kepada perusahaan yang memproduksi barang dan jasa sebagai kontribusi usaha.
- c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka pembelian barang untuk dijual kembali, yang terdiri dari kredit perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

1.5.1.13 Jaminan Kredit

Jaminan adalah tanggungan yang dapat diukur dengan uang. Artinya, hal itu dinilai dalam bentuk barang-barang tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur berdasarkan kontrak utang atau perjanjian lain. Barang-barang tertentu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur menjadi jaminan atas suatu pinjaman atau jalur kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sampai dengan debitur melunasi pinjamannya.

Selain itu, digunakan untuk membayar kembali seluruh atau sebagian pinjaman atau hutang debitur kepada kreditur. Dengan kata lain, jaminan bertindak sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan suatu kredit atau kewajiban oleh peminjam jika terjadi wanprestasi sebelum pinjaman jatuh tempo atau kewajiban tersebut dilunasi.

Melalui penyaluran dana khususnya melalui penyaluran kredit kepada masyarakat telah terjadi

pergeseran dalam perkembangannya. Pada awalnya terdapat ketentuan dalam Undang-Undang tahun 1967 tentang kewajiban atau keharusan untuk memberikan jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur, tetapi Undang-Undang Perbankan mengatur untuk tidak lagi disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jaminan, silakan dilihat di Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Penjelasan tersebut mengatur bahwa bank harus menerapkan prinsip perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, penjaminan dalam penyaluran kredit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank dalam arti memiliki kepercayaan terhadap kemampuan debitur dan kemampuannya untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan kontrak.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan di sini adalah material maupun immaterial. Melihat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, undang-undang tersebut menetapkan bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang

baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perjanjian.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Gagal Bayar

1.5.2.1 Pengertian Gagal bayar

Gagal bayar adalah jangka waktu penyelesaian suatu transaksi dimana salah satu pihak atau debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar suatu pinjaman dalam suatu perjanjian kredit pada waktu yang ditentukan. Istilah gagal bayar dibedakan dari penundaan kewajiban pembayaran (PKPU) dan insolvensi. Gagal bayar pada dasarnya berarti bahwa debitur tidak membayar utangnya.

Penundaan kewajiban pembayaran, juga dikenal sebagai moratorium, adalah istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Sedangkan kepailitan atau pailit adalah istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan yudisial atas moratorium atau perusahaan yang wanprestasi.

Gagal bayar termasuk dalam wanprestasi yang memiliki makna yaitu ketidakmampuan seorang debitur untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang sudah dibuat. Kondisi ini dapat terjadi pada semua jenis utang, termasuk obligasi, kredit hipotek, pinjaman bank, *medium term notes*, dan perjanjian utang lainnya.

Istilah gagal bayar ini wajib dibedakan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit. Gagal bayar pada dasarnya berarti bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya. Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran, dikenal sebagai moratorium, adalah istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya.

Sedangkan kepailitan atau pailit adalah istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas moratorium atau perusahaan yang wanprestasi. Jika PKPU di setujui maka status gagal bayar bisa berubah menjadi PKPU. Pembayaran yang terlambat dapat menyebabkan kebangkrutan. Setelah pailit disetujui, status gagal bayar berubah menjadi kepailitan. Pada hakekatnya setiap perusahaan yang pailit/PKPU pernah mengalami gagal bayar, atas dasar untuk membuat perusahaan pailit/ PKPU maka harus terjadi gagal bayar dulu.

1.5.2.2 Jenis-Jenis Gagal Bayar

a. Gagal Bayar

Terjadi ketika peminjam gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran bunga dan pokok yang telah disepakati.

b. Kelalaian Teknis

Kelalaian teknis terjadi ketika hal yang dilarang yang menjadi persyaratan kredit yang dilanggar. Persyaratan tersebut antara lain meliputi, misalnya ketentuan yang berkaitan dengan modal atau rasio keuangan tertentu, modal kerja, dan pembatasan Tindakan hukum perusahaan yang dapat merugikan kreditur. Contohnya penjualan aset, pembayaran dividen, merger, dan lain-lain.

Dalam sebagian besar perjanjian utang (termasuk pinjaman perusahaan, KPR, dan kredit bank), utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan pada umumnya, ketika seorang debitur wanprestasi atas suatu kewajiban yang terutang kepada seorang kreditur, maka debitur tersebut dinyatakan dalam suatu perjanjian yang memuat suatu klausul yang dikenal gagal silang keuangan atau "*cross-default*".

Pada saat itu juga seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang yang lainnya. Dalam hal gagal bayar, kreditur umumnya akan berusaha untuk mengamankan hak kreditur untuk menagih klaim melalui proses hukum yang berlaku (misalnya, mengajukan gugatan kepailitan atau mengajukan permohonan eksekusi penyitaan jaminan).

Debitur asing seperti, misalnya, suatu negara biasanya tidak dapat dituntut di pengadilan dan dinyatakan pailit berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku, dinegara tersebut sehingga dengan demikian gagal bayar tersebut tidak memiliki sanksi hukum.

1.5.2.3 Penyebab Gagal Bayar

a. Faktor Internal

Salah satu penyebab gagal bayar dan wanprestasi dalam masalah perkreditan adalah faktor internal seperti prosedur kredit yang curang, itikad buruk pemilik bank, manajer atau karyawan, sistem manajemen dan pengawasan kredit yang lemah, dan sistem informasi perkreditan yang lemah.

b. Faktor Eksternal

Salah satu penyebab gagal bayar adalah faktor eksternal seperti kebangkrutan usaha debitur, terjadinya bencana yang berkaitan dengan debitur atau usaha debitur, dan penurunan kegiatan ekonomi;

Adapun penyebab lain yang mempengaruhi nasabah gagal bayar:

- a. Kelemahan pada saat analisis kredit. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain lemahnya kebijakan dan SOP analisis kredit.

- b. Kurangnya keterampilan staf untuk menganalisis kredit dan kurangnya informasi yang diterima dari bank.
- c. Bank terlalu ekspansif untuk mengejar tujuan alokasi kredit mereka, dan mengabaikan aspek analisis yang baik atau menjadi kurang berhati-hati.
- d. Riwayat pelanggan adalah salah satu kriteria untuk keputusan kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan.
- e. Selama ada jaminan, bank hanya akan mempertimbangkan jaminan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pinjamannya, dengan memastikan bahwa faktor-faktor analitis lainnya diabaikan.
- f. Realisasi kredit yang tak tepat waktu, pengambilan keputusan, dan pencairan kredit yang terlalu lama membuat nasabah tidak dapat mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhannya.
- g. Batas kredit yang tidak memenuhi kebutuhan nasabah. Batas kredit yang terlalu rendah dapat mencegah nasabah memanfaatkan dananya secara maksimal, dan batas yang terlalu tinggi dapat mencegah nasabah memenuhi kewajibannya.²³

²³ Tiara Ayu Lestari & Santi Arafah, *Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Resiko Nasabah Gagal Bayar Pada Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Multiguna)*, Vol 1, No 1 (2020), Hlm. 802.

1.5.2.4 Cara Meminimalisir Resiko Gagal Bayar

Cara untuk meminimalisir resiko gagal bayar yaitu dengan melaksanakan komunikasi dua arah yang teratur dengan nasabah. Komunikasi yang lancar memudahkan bank untuk menagih cicilan. Apalagi kita tahu bahwa jika seorang nasabah mengalami masalah pembayaran atau masalah lainnya, pihak bank dapat berupaya untuk segera mencari jalan keluar dari nasabah tersebut. Prosedur untuk meminimalkan risiko gagal bayar mengharuskan bank untuk mengetahui baik buruknya nasabah yang mengajukan pinjaman dan apakah mereka dapat membayar kembali kredit yang telah dipinjam.

Jika nasabah mengalami wanprestasi pada masa perjanjian selama dua bulan, maka bank akan mengeluarkan peringatan (SP) I, jika pembayaran tidak dilakukan bahkan setelah 2 bulan, akan diberikan peringatan (SP) II dan selanjutnya 2 Bulan terbitan Peringatan (SP) II. Apabila pinjaman tidak dapat dilunasi, bank akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) III kepada nasabah, dan apabila belum bisa membayar lagi, bank berhak melelang atau menjual jaminan nasabah yang dijaminkan kepada bank.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi nasabah yang melakukan gagal bayar :

a. Persyaratan Kembali (*Restructuring*)

Pinjaman publik biasanya bekerja secara langsung dengan bank sebagai penyedia layanan pinjaman. Oleh karena itu, setiap keadaan yang menyebabkan nasabah gagal dalam membayar harus diberitahukan kepada bank yang bersangkutan. Tergantung pada keadaan, bank akan mempertimbangkan beberapa opsi agar kredit dapat diatur kembali.

b. Penjadwalan Kembali (*Reschedule*)

Nasabah yang gagal bayar biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan konsumen untuk membayar dalam tenggang waktu tertentu. Dalam kebanyakan kasus, bank akan mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk pembayaran angsuran.

c. Mengkonversi Tinggakan Menjadi Pokok Pembiayaan Baru

Nasabah dapat meminta konversi bank atas biaya jatuh tempo sebagai salah satu keringanan dalam pembayaran angsuran dan dapat membayar denda di kemudian hari untuk mencegah biaya jatuh tempo sehingga tidak terlalu berat.

d. Melakukan Prinsip Pinjaman yang Tekun

Pada umumnya, kredit memberikan manfaat bagi mereka yang menggunakan objek kredit dengan hati-hati dan mengikuti prinsip pinjaman, yaitu pembayaran pinjaman

tepat waktu, sementara tidak menunggak dan tepat waktu dalam membayar, yang ada seharusnya tidak membebani.

e. Memperketat Transaksi Ulang

Bermanfaat untuk memudahkan orang yang kesulitan melakukan pelunasan untuk melaksanakan sejumlah pembayaran. Di lain sisi, juga dapat difasilitasi dengan mempertanyakan berapa barang yang telah masuk dalam pembiayaan.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit

1.5.3.1 Definisi Wanprestasi

Sebelum membahas wanprestasi, perlu memahami juga apa yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan debitur memiliki kewajiban untuk melakukannya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melaksanakan sesuatu.

Prestasi dari suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan, yaitu diantara lain:

- a. Harus diperbolehkan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang;
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan;

- c. Harus memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan manusia.

Wanprestasi bermula dari kata Belanda yaitu “*wanprestastie*”. Yang memiliki arti yaitu gagal dalam memenuhi suatu prestasi atau kewajiban apa pun yang ditentukan kepada pihak tertentu dalam suatu perjanjian, baik yang timbul dari perjanjian atau perikatan yang timbul karena peraturan perundang-undangan. Menurut kamus hukum, wanprestasi bermakna kelalaian, kelalaian, pelanggaran kontrak, kegagalan untuk melakukan kewajiban berdasarkan kontrak.²⁴

Definisi umum wanprestasi adalah kegagalan salah para pihak atau salah satu pihak dalam memenuhi prestasinya. Wanprestasi itu sendiri harus terlebih dahulu dinyatakan secara resmi, misalnya dengan mengingatkan debitur bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera atau jangka pendek. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut wanprestasi.²⁵

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

²⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 60.

²⁵ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law Review, Hlm. 44.

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Wanprestasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya awal terjadinya wanprestasi yaitu jika debitur dinyatakan gagal dalam memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan cidera janji tersebut diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jika tidak diberikan tenggang waktu untuk pemenuhan prestasi, maka pihak kreditur atau yang memberi pinjaman harus mengeluarkan peringatan atau tuntutan kepada debitur agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut panggilan somasi.

1.5.3.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Hukum perikatan menetapkan apabila debitur gagal dalam melakukan apa yang telah dia setujui maka ia disebut telah melakukan wanprestasi. Debitur bertindak lalai atau cidera janji ketika melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Terkadang juga tidak gampang untuk mengatakan seseorang atau digambarkan sebagai lalai atau pelupa, karena sering kali tidak dilaksanakan dengan benar seperti yang telah

disepakati sebelumnya. Akibat hukum bagi debitur yang melaksanakan wanprestasi, diantara lain sebagai berikut:

- a. Menuntut pemenuhan perjanjian;
- b. Menuntut pemutusan perjanjian atau apabila perjanjian tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perjanjian;
- c. Hak atas Ganti Rugi;
- d. Permintaan pemenuhan pesanan dengan ganti rugi.
- e. Meminta pemutusan kontrak dengan kompensasi.

Akibat hukum wanprestasi juga dapat disebabkan oleh *force majeure*. *Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan salah satu alasan pembebasan dari tanggung jawab ganti rugi (Pasal 1244 dan 1445 KUHPerdara). Menurut undang-undang, ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya *Force Majeure*, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Ada penyebab yang terletak diluar kesehatan debitur;
- c. Factor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pada pasal 1244 KUHPerdara diatur bahwa: “Jika ada alasan untuk ini, debitur harus didenda untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perjanjian itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Karena kesemuanya harus disalahkan, kecuali itidak buruk tidak ada di pihaknya.”.

1.5.3.3 Ganti Rugi Wanprestasi

Tuntutan ganti rugi menurut hukum perdata mungkin timbul dari pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Ganti rugi atas wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum jika salah satu pihak gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan pihak lain menderita kerugian daripadanya.

Ganti kerugian dapat dituntut secara sah dalam bentuk “biaya, ganti rugi, dan bunga” sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Ganti kerugian tidak hanya mencakup biaya yang sebenarnya dikeluarkan atau kerugian yang sebenarnya ditanggung oleh debitur, tetapi juga kerugian.

Kerugian yang harus diganti termasuk kerugian yang diharapkan dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya terdapat hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang terjadi. KUHPerdata menetapkan kerugian (yang harus dipulihkan) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah biaya atau pembayaran yang benar-benar dikeluarkan oleh suatu pihak.

- b. Rugi (*schaden*) adalah ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian debitur terhadap barang milik kreditur.
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian berupa keuntungan yang hilang yang dibayangkan atau diperhitungkan oleh kreditur.

Pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian ganti rugi (berupa kerugian, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi juga terdapat beberapa jenis ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, seperti :

- a. Ganti rugi ekspektasi

Suatu bentuk kompensasi atas kerugian (masa depan) dan keuntungan yang diharapkan jika perjanjian tidak wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang dirugikan akibat wanprestasi akan diperlakukan seolah-olah wanprestasi itu tidak pernah terjadi dan akan menerima berbagai keuntungan.

- b. Restitusi adalah

Model kompensasi yang mengatur perjanjian seolah-olah tidak ada perjanjian sama sekali. Namun dalam hal ini, semua nilai tambah yang diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak harus dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk aslinya. Nilai tambah disini berarti

nilai tambah yang diperoleh para pihak melalui pelaksanaan perjanjian, dan nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk aslinya sebagai ganti rugi.

c. Quantum Meruit adalah

Model ganti rugi yang hampir identik dengan model restitusi. Bedanya, nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukanlah nilai tambah dalam bentuk aslinya, tetapi nilai tambah harga barang yang diterima karena berada dalam kondisi tersebut. Misalnya, semen yang digunakan pada bangunan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk bangunan. Yang bisa dilakukan adalah memperkirakan harga semen yang harus dikembalikan.

d. Pergantian biaya

Ganti rugi berupa penggantian semua biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dan dibayarkan oleh pihak lain karena wanprestasi. Hal ini dikarenakan perhitungan biaya yang dikeluarkan biasanya berdasarkan bukti pengeluaran berupa kuitansi.

e. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Ganti rugi yang diatur dalam perjanjian, dan penundaan dimana bentuk dan jumlah ganti rugi telah dicatat secara tertulis pada saat ditutupnya perjanjian dan telah

ditentukan dengan pasti model ganti rugi. Meskipun belum ada wanprestasi pada saat itu.

1.5.4 Gambaran Umum PT. BCA Finance

1.5.4.1 Sejarah PT. BCA Finance

a. Tahun 1981

PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) sebagai pendahulu PT. BCA Finance didirikan dengan fokus keuangan komersial pada Pembiayaan mesin produksi, alat berat dan alat transportasi dengan pemegang saham PT Bank Central Asia dan Japan Leasing Corporation. Kemudian perusahaan memperoleh *update* izin usaha dalam bidang lembaga pembiayaan sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit.

b. Tahun 2001

Pada tahun 2001, PT Bank Central Asia secara resmi mengakuisisi kendali saham perusahaan, dan berganti nama menjadi PT Central Sari Finance (CSF), kemudian memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat atau lebih.

c. Tahun 2002

Untuk melengkapi kegiatan pembiayaan kendaraan baru yang sedang berlangsung, perusahaan perlahan memasuki pasar pembiayaan kendaraan bekas (mobil bekas).

d. Tahun 2003

Dalam rangka melayani nasabah, perusahaan mulai bekerja sama dengan BCA untuk memasarkan kredit kepada nasabah BCA.

e. Tahun 2005

Mengubah nama perusahaan menjadi PT BCA Finance untuk memperkuat branding di masyarakat.

f. Tahun 2007

Bertepatan dengan ulang tahun ke-50 BCA, perusahaan meluncurkan pinjaman “bunga rendah”. Hal ini disambut baik oleh masyarakat dan terus berkembang menjadi keunggulan BCA Finance di industri keuangan Indonesia.

g. Tahun 2011- 2012

Perusahaan telah memperluas jaringan cabangnya secara signifikan di berbagai wilayah di Indonesia.

h. Tahun 2013

Perusahaan membedakan penawaran jangka panjang (*Fix n Cap*) dalam pembiayaan mobil baru (*CS New Car*) dan

mobil bekas (*CS Used Car*) yaitu pembiayaan dengan tenor hingga 6 tahun dan mendapatkan Rekor MURI.

i. Tahun 2015

Menanggapi pesatnya pertumbuhan pembiayaan mobil baru selama beberapa tahun terakhir, perusahaan memperluas jangkauan pembiayaan mobil bekas (*CS Used Car*).

j. Tahun 2020

Perubahan perilaku masyarakat saat kita memasuki era digital semakin dikatalisasi oleh hadirnya pandemi Covid-19, yang semakin mempercepat terjadinya transformasi digital. Perusahaan merespon situasi ini dengan membantu mempercepat transformasi digitalnya di sisi internal, baik dari sisi pemasaran, layanan, maupun proses operasional perusahaan secara keseluruhan.

1.5.4.2 Visi, Misi, dan Nilai PT. BCA Finance

a. Visi

Menjadi Perusahaan Terkemuka. Kepemimpinan berarti berada di garis depan dalam memberikan nilai berkelanjutan jangka panjang yang unggul kepada para *stakeholders*, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan misi kami.

b. Misi

BCA Finance berfokus pada industri multifinance, meskipun portofolio pinjamannya saat ini didominasi oleh pembiayaan kendaraan beroda empat yaitu mobil. BCA Finance akan melakukan diversifikasi produk untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya.

c. Nilai

Kami memberikan nilai terbaik kepada para *stakeholders*.

Kalimat ini lebih diperjelas dalam pernyataan misi kami.

1.5.4.3 Pemegang Saham PT. BCA Finance

Berikut merupakan komposisi pemegang saham PT. BCA

Finance:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Nilai Saham (Rp)	Presentase Saham
PT Bank Central Asia, Tbk	99.575.925	995.759.250.000,-	99.58%
BCA Finance Limited	424.075	4.240.750.000.-	0.42%
Total	100.000.000	1.000.000.000.000	100,00%

Tabel 3. Komposisi pemegang saham PT BCA Finance
Sumber Data: Web BCA Finance <https://bcafinance.co.id/>

1.5.4.4 Strategi Perusahaan PT. BCA Finance

a. *Competitive Price*

Didukung oleh struktur pendanaan dengan suku bunga yang kompetitif. BCA Finance selalu fokus dalam menyediakan pendanaan dengan tingkat bunga yang sangat kompetitif dari induk perusahaannya PT BCA, Tbk dan

berbagai sumber pendanaan lainnya. BCA Finance terus memantau dan memperkirakan pergerakan suku bunga dan ketersediaan dana di pasar, sehingga bunga untuk konsumen pun kompetitif.

b. *Operational Excellence*

Memastikan efisiensi biaya dengan produktivitas dan efektivitas yang tinggi. BCA Finance sangat menyadari bahwa pengendalian biaya operasional juga merupakan faktor dalam menjaga tingkat suku bunga yang sangat kompetitif. Operasi bisnis yang baik dan dapat diandalkan membuat semua *stakeholder* dan konsumen puas, dan menghasilkan produktivitas dan efektivitas yang tinggi, membuat biaya menjadi sangat efisien dan pada akhirnya mengarah pada strategi penetapan harga yang kompetitif. Dukungan besar untuk implementasi.

c. *Prudent Acquisition*

Analisis calon konsumen yang tajam dari dua saluran distribusi yang andal. Praktik manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari analisis portofolio, analisis calon konsumen, dan pembentukan komite kredit hingga pemilihan saluran berkualitas seperti *dealer/showroom* terkemuka dan cabang BCA memastikan kualitas properti dengan hasil tinggi.

d. *Mutual Relationship*

BCA Finance selalu mengatakan bahwa pertumbuhannya hingga saat ini bukanlah hasil dari BCA Finance itu sendiri, tetapi hasil dan dukungan dari seluruh *stakeholder*, mitra bisnis dan konsumen. BCA Finance tidak segan-segan menggunakan segala kemampuannya untuk menjalin hubungan baik melalui layanan yang memuaskan seluruh *stakeholder*, mitra bisnis dan konsumen.

e. *Excellent Customer Experience Through Digital Process*

Kami selalu berusaha untuk memberikan pengalaman yang unggul bagi seluruh konsumen melalui proses digital BCA Finance sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka dengan sebaik-baiknya.²⁶

²⁶ BCA Finance, *Tentang Kami*, 2021, <https://bcafinance.co.id/tentang-kami> , diakses pada 15 Oktober 2022, pukul 17:00 WIB.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris atau sebutannya yaitu penelitian lapangan, termasuk jenis penelitian empiris yang mempelajari keadaan hukum dan masyarakat saat ini.²⁷ Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menegakkan atau menegakkan peraturan hukum dalam menghadapi segala peristiwa hukum dalam masyarakat.

Dengan kata lain, ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan dan situasi aktual masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, maka akan mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk memecahkan masalah tersebut, pendekatan yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai aturan atau *das sollen*, karena pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris akan melihat hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau eksistensial,

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2012, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 126.

penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dalam setting penelitian.

Oleh karena itu, pendekatan hukum empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam analisis masalah yang dirumuskan, baik sumber hukum primer maupun sekunder dan tersier (yaitu data sekunder) dibandingkan dengan data primer di lapangan, yaitu mengenai Implementasi Penyelesaian Gagal Bayar Oleh Nasabah Kredit Mobil di BCA Finance Cabang Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6795).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan yang dianggap relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti seperti kamus, maupun ensiklopedi.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data yang dibutuhkan dari subjek penelitian yang sebenarnya. Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Ini adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berupaya menyampaikan informasi dan pendapat secara satu arah untuk tujuan tertentu. Diterima secara lisan langsung dengan responden. Wawancara yang digunakan adalah wawancara

semi terstruktur. Artinya, peneliti mengajukan pertanyaan yang disiapkan atau terstruktur secara luas, dan kemudian menanyai lebih dalam masing-masing pertanyaan secara individual untuk mengekstrak lebih banyak informasi. Yang menjadi responden penggalan data dalam skripsi ini adalah salah satu Credit Marketing Officer (CMO) dari PT. BCA Finance Cabang Surabaya yang sangat mengetahui terhadap gagal bayar kredit oleh suatu konsumen pada perusahaan pembiayaan (*finance*).

b. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Mencari data tentang objek dan variabel dalam bentuk transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, prasasti, agenda, dll. Dalam metode dokumentasi ini, tidak ada makhluk hidup yang diamati, tetapi benda mati diamati sebagai pelengkap. Sebagai dokumentasi karya ini, berupa catatan, foto dan transkrip wawancara.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui survei bahan pustaka, khususnya yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dan peraturan yang bergantung pada bahan atau subjek kajian. Beberapa hal yang penulis amati adalah data-data terkait penyebab gagal bayar yang ada pada PT. BCA Finance Cabang Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian kali ini digunakan metode (analisis deskriptif) dalam pengolahan data, artinya data yang digunakan adalah pendelatan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Yakni, segala informasi yang dijabarkan sebagai data primer maupun data sekunder yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Kemudian disusun, dideskripsikan dan dilakukan implementasi untuk memberikan jawaban dan kesimpulan terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian penulis

Peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer, ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis dalam kaitannya dengan buku, jurnal, makalah, artikel yang merupakan data sekunder. Setelah mengumpulkan dan mengolah data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dengan hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian secara induktif, ditarik kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dihitung, dalam hal ini data yang dianalisis secara kualitatif oleh penulis adalah data sekunder. Analisis kualitatif digunakan karena informasi yang diperoleh berupa pernyataan dan bahan-bahan tertulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yang didalamnya dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN GAGAL BAYAR OLEH NASABAH KREDIT MOBIL DI BCA FINANCE SURABAYA CABANG KLAMPIS”**. Skripsi ini dibagi menjadi IV (empat) bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan akan diuraikan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, diantaranya latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka yang menjelaskan teori dasar.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah yang terkait dengan dua sub bab. Sub bab pertama yaitu menjelaskan tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya dan sub bab kedua membahas mengenai implementasi penyelesaian gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya

Bab *Ketiga*, membahas rumusan masalah kedua yaitu kendala dan solusi gagal bayar oleh nasabah kredit mobil di BCA Finance Cabang Surabaya. Dalam sub bab ini menjelaskan juga tentang upaya BCA Finance Cabang Surabaya dalam mengidentifikasi kendala-kendala serta mencari solusi adanya gagal bayar oleh nasabah kredit mobil.

Bab *Keempat*, di bagian akhir penulisan akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk mengerjakan dan melengkapi data-data yang ada pada proposal skripsi ini yaitu berada di PT. BCA Finance Cabang Surabaya Klampis yang beralamat di Komplek Soho Klampis Jl. Klampis Jaya No.1 Blok A, B, C No 6,7,8 Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo Surabaya Jawa Timur – 60117

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan untuk mengerjakan dan melengkapi data-data yang ada pada proposal skripsi ini berlangsung dari bulan September 2022 hingga bulan November 2022.